



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 2\ TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

TELAH DIKOORDINASIKAN
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

ll

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TELAH DIKOORDINASIKAN
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

2

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
5. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.

BAB II
TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Penerima tunjangan Hari Raya yang berasal dari APBD adalah PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
 - a. PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di Luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Daerah;
 - b. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur; dan
 - c. Calon PNS.

TELAH DIKOORDINASI
 DENGAN SKPD TERKAIT
 OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

Handwritten signature

- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi PNS dalam jabatan:
- a. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 - b. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
 - c. fungsional ahli madya;
 - d. fungsional ahli muda;
 - e. fungsional ahli pertama;
 - f. fungsional mahir;
 - g. fungsional terampil;
 - h. fungsional pemula; dan
 - i. pelaksana.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada :

- a. Pejabat Negara;
- b. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
- c. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara fungsional ahli utama;
- d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- f. PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

TELAH DIKOORDINASIKAN
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

BAB III PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum

bc

dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.

Pasal 5

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada PNS, paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur atau penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi :
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga; dan
 - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SKPD TERKAIT
OLEH BAGIAN HUKUM & HAM

Pasal 6

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan kinerja, insentif kinerja, insentif kerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, dan tunjangan lain yang sejenis lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

bc

- (2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda maka diberikan tunjangan Hari Raya sekaligus tunjangan Hari Raya penerima Pensiun janda/duda atau tunjangan Hari Raya Penerima tunjangan janda/duda.

Pasal 8

- (1) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah.

BAB IV

WAKTU PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 9

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.



BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

Pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

ll

Pasal 11

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM tunjangan Hari Raya kepada Badan Keuangan Daerah.
- (2) SPM tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran tunjangan Hari Raya.

Pasal 12

Penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 13


Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D tunjangan Hari Raya diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Ketentuan pemberian jasa Ketiga Belas dalam Peraturan Walikota ini berlaku juga bagi pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai non-PNS yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja, pemindahan, dan/



20

atau pemberhentian pegawai Non PNS yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (4) Besaran jasa ketiga belas yang diterima Pegawai Non PNS adalah sebesar standar biaya yang telah ditetapkan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 15 Mei 2020

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN



Diundangkan di Solok

Pada tanggal 15 Mei 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

LUHUR BUDIANDA SY

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2020 NOMOR : 20



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941 Fax. (0755) 22447
SOLOK

Solok, 14 Mei 2020
Ramadhan 1441 H

Nomor : 950/719/BKD-2020

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok
Tentang : Petunjuk teknis pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Catatan : Telah dikonsultasikan ke Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Solok.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Untuk mohon tanda tangan atas : Peraturan Walikota Solok tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

DISPOSISI PIMPINAN

Yth. Bp. Walikota

- mohon persetujuan & penandatanganan Perwako ttg. petunjuk pemberian THR ke PNS yg bersumber dr APBD
- SKH diverifikasi SAB. Hukum
- TLB

- 12/15/20
05

